

Pengaruh Pengawasan Camat Terhadap Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Di Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan

**Lewi Aya
Patar Rumapea
Novva N. Plangiten**

Abstract: the influence of the supervision of the execution of the duties against the head of the village head is in fact the Act of comparing between planning with existing results. This is because between the two of these frequent irregularities, then the task of supervision is make corrections over the irregularities. Issues that are questionable in this research is whether the Head could be influential in overseeing the implementation of the village chief In North Halmahera Regency West Bacan Island South. Based on theoretical studies indicate that theoretically a hypothesis of influence against the head of the supervision of the execution of the duties of the head of the village. The methods used in this research is quantitative methods. The subject of this research is the apparatus of Government and society that is in the North West with Bacan Island Subdistrict total number of Village 8 villages. Research samples taken as many as 30 people. Data collection is done using questionnaire and assisted with interview techniques. Analysis techniques that white is a linear regression analysis and correlation of product moment. Data analysis results showed: (1) the regression coefficient of the variable head of surveillance against the execution of the duties of the head of the village is positive and real (2) coefficient of correlation and coefficient of determination of the variable head of surveillance against the execution of the duties of the head of the village is situated on a high category. Based on these results it was concluded that the supervision of the head of a positive and significant effect against the execution of the duties of the head of the village; This means that the head of supervision is an important factor that determines the future of community development. The conclusion left then suggested that "the execution of the duties of the head of a village in district of North Western bacan island still needs to have its increase, given the implementation and results of the programmes reached over this yet. Such efforts can be done ". with or through peaksanaan improving the quality of the leadership of the Head in the process of supervision

Keywords: head of Supervision and implementation of village chief

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan perwujudan tujuan nasional bangsa Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pembangunan nasional yang dilaksanakan pada hakekatnya mencakup semua aspek kehidupan manusia yang dilakukan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan serta menyeluruh keseluruh pselosok tanah air.

Agar pembangunan nasional sesuai dengan sasaran, maka pelaksanaannya dapat diarahkan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kegiatan pembangunannya sendiri. Pembangunan daerah yang merupakan bagian

integral dari pembangunan nasional mencakup seluruh segi kehidupan masyarakat, yang memerlukan pengorganisasian pemerintah yang mampu mengikuti perkembangan jaman. Pelaksanaan pembangunan yang ditujukan demi kemakmuran rakyat tersebut, penyelenggaraannya dilakukan menyeluruh sampai ke pelosok daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, dengan kata lain bahwa negara memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, dimana Otonomi daerah mampu memberikan ruang gerak bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang menjadikan masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga subjek pembangunan dan dengan tingkat partisipasi tersebut diharapkan akselerasi hasil-

hasil pembangunan yang dapat segera diwujudkan dan berdayaguna dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Dalam gerak pelaksanaannya sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian sekarang undang-undang tersebut telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan otonomi daerah yang sesuai dengan Undang-Undang tersebut dalam substansinya juga mengalami perubahan, namun pada esensinya tetap menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua unsur pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Implementasi kebijakan otonomi daerah mendorong terjadinya perubahan secara struktural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial adalah yang berkenaan dengan kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Camat. Perubahan paradigmatis penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, mengakibatkan pola distribusi kewenangan Camat menjadi sangat tergantung pada pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan umum, yang mempunyai implikasi langsung terhadap optimalisasi peran dan kinerja Camat dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan

sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status kecamatan kini merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah bahkan kelurahan, hal ini dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 120 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yakni, “Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan”.

Sejalan dengan itu, Camat tidak lagi ditempatkan sebagai Kepala Wilayah dan Wakil Pemerintah Pusat seperti yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, melainkan sebagai perangkat daerah. Seperti yang dikatakan oleh Prof. Koeswara Kertapradja, Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan. Sedangkan dalam Pasal 126 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Camat memiliki kewenangan untuk membina penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang dimaksud membina dalam ketentuan ini adalah dalam bentuk fasilitasi pembuatan peraturan desa dan terwujudnya administrasi tata pemerintahan yang baik.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pemerintah desa yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Pemerintah Desa mengatur pula tentang desa.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintahan desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedangkan desa di luar desa geneologis yaitu

desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan desa itu sendiri. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu kepala desa dengan persetujuan BPD mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa. Berdasarkan hak asal-usul desa yang bersangkutan, kepala desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara atau sengketa dari para warganya. Dalam upaya meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang bercirikan perkotaan dibentuk kelurahan sebagai unit pemerintahan kelurahan yang berada di dalam daerah kabupaten dan/atau daerah kota.

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti, pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dan kerja sama antar desa, urusan *pembangunan*, antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti, jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa, dan urusan *kemasyarakatan*, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti, bidang kesehatan, pendidikan serta adat istiadat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Desa atau sebutan lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan rumusan tersebut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memposisikan desa pada level yang sangat strategis dibandingkan dengan produk perundang-undangan sebelumnya, karena otonomi yang dimiliki oleh desa diakui. Otonomi desa harus diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam rangka kesejahteraan bersama.

Kepala Desa dalam menjalankan pengawasan pembangunan fisik desa diwilayahnya tersebut tidak menyimpang dari peraturan, instruksi dan rencana camat selaku pimpinan yang baik, apabila mengingat sesuatu pengawasan yang efektif. Partisipasi masyarakat juga ikut menentukan keberhasilan pembangunan, dengan melihat apakah suatu pembangunan itu sesuai dengan kehendak masyarakat yang bersangkutan. Disamping peran camat juga keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan berarti masyarakat itu peduli dengan keberadaan pembangunan sehingga untuk mencapai efektifitas pembangunan fisik desa akan mudah dicapai

Penyelenggaraan tugas dan fungsi kepala desa: (a). Bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD, (b). Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati tembusan Camat.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggungjawab utama dalam bidang pembangunan Kepala Desa dapat dibantu lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris desa, kepala seksi, dan kepala dusun berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Desa, sedang kepala urusan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris desa.

Secara garis besar tugas pengawasan Camat terhadap pemerintah desa yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan pada dasarnya mempunyai kesamaan dalam pelaksanaan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa.

Pemerintah Desa Kecamatan Bacan Barat Utara adalah suatu lembaga dan organisasi pemerintah yang berupaya melakukan pelaksanaan peran pemerintah kecamatan secara efektif demi terciptanya pembangunan disegala bidang terutama dipembangunan fisik agar masyarakat dapat merasakan esensi dari otonomi daerah yang berimbas kepada otonomi desa. Dengan adanya peran camat dalam bidang pengawasan terhadap pembangunan dalam hal ini pengawasan pembangunan fisik desa sebagai suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang telah dicapai sesuai dengan target yang ditentukan terlebih dahulu, yang meliputi 3 (tiga) aspek utama yaitu : (1). kualitas atau kemampuan dalam melakukan pekerjaan. (2). Kuantitas atau Jumlah dalam hal ini seberapa banyak hasil yang telah dicapai. (3). waktu atau kedisiplinan dalam masalah ketepatan waktu dalam penyelesaian program yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2007, kecamatan bacan barat utara merupakan salah satu kecamatan hasil pemekaran. Berdasarkan perda nomor 8 tahun 2007, kecamatan bacan barat utara dimekarkan menjadi satu kecamatan baru dengan beribu kotakan yaba jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di kecamatan bacan barat utara sebanyak 4 orang. Jumlah ini di rasa masih kurang sehingga pegawai yang ada, guna memberikan pelayanan yang belum optimal terhadap masyarakat. Statistik daerah kecamatan bacan barat utara 2013. Desa Yaba merupakan desa terluas di bacan barat utara sekitar 210,000 Ha, luas wilayah bacan barat utara merupakan kecamatan kabupaten di Halmahera selatan yang posisinya terletak di pulau bacan. Secara geografis, sebelah utara berbatasan dengan laut Halmahera, sebelah

timur berbatasan dengan kecamatan bacan timur, bagian selatan berbatasan dengan kecamatan bacan, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan kecamatan bacan barat luas wilayahnya sekitar 340,500 Ha yang terbagi 8 desa yaitu Sidopo, Gorua lolaro, Nusababula, Jojame, Yaba, Geti baru, Geti lama, dan Gilalang . Dari keseluruhan 8 desa yang ada di bacan barat utara, 3 diantaranya memiliki anak dusun yang terletak di wilayah pesisir yaitu desa gorua lolaro, desa yaba dan desa geti baru.

Dari studi pendahuluan (prasurevei) yang dilakukan nampaknya pelaksanaan tugas kepala desa masih belum maksimal berjalan secara efisien dan efektif, sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa kenyataan seperti : pelaksanaan program/proyek pembangunan fisik maupun nonfisik belum terlaksana secara merata; tidak tepat waktu, atau penyelesaian melebihi waktu yang sudah ditentukan; masih adanya penyimpangan-penyimpangan dari peraturan yang ada terutama dalam pembangunan anggaran; adanya pelaksanaan beberapa program/proyek yang tidak sinkron antara satu dengan yang lain (tumpang tindih); dan adanya program yang di laksanakan yang tidak mengena kelompok sasaran dan tidak konsisten yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Kenyataan ini dapat mengindikasikan belum maksimalnya aparat pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan di dalam melaksanakan tugas dengan efisien dan efektif, seperti dalam hal merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasi, ataupun mengawasi pelaksanaan tugas tugas kepala desa di kecamatan bacan barat utara.

Selanjutnya Kepala Desa dalam menjalankan pelaksanaan tugas di desa tidak boleh menyimpang dari peraturan, instruksi dan rencana camat sehingga tercapai efektifitas pembangunan desa.

Berdasarkan pemikiran dan beberapa kenyataan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian tentang :“Pengaruh Pengawasan Camat Terhadap Pelaksanaan

Tugas Kepala Desa Di Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan”.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah disebutkan di muka, maka jenis penelitian ini adalah merupakan suatu penelitian survei yang bersifat eksploratif (eksplanasi). Sebagaimana diketahui bahwa survei merupakan metode pengumpulan data primer baik yang bersifat deskriptif, asosiatif maupun eskploratif mengenai kelompok besar atau kelompok kecil melalui orang perorangan (Sudarwan Danim, 2000 : 188). Sedangkan penelitian yang bersifat eksploratif/ eksplanasi adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu (Arikunto, 2002 : 7).

B. Operasionalisasi Variabel

Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu “pengawasan Camat” adalah sebagai variabel bebas (*Independen Variabel*) dan “pelaksanaan tugas Kepala Desa” merupakan variabel terikat atau variabel dipengaruhi (*Dependen Variabel*).

Atas dasar pengertian atau definisi konseptual yang telah diuraikan dalam kerangka teori, maka variabel-variabel penelitian tersebut didefinisikan secara operasional sebagai berikut :

1. Variabel Pengawasan Camat :

Variabel ini didefinisikan sebagai penilaian dan membandingkan hasil pekerjaan yang nyata dengan standar yang ditetapkan dan yang digunakan oleh seorang Camat untuk mengawasi perangkat desa dengan memberikan motivasi, semangat kerja demi pelayanan kepada masyarakat dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan atas teori-teori, tanggungjawab, kewenangan dan hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan, yang meliputi : mengetahui, mencegah, memperbaiki, mendinamisasi, mempertebal,

dan mendidik pelaksanaan tugas perangkat desa. Variabel ini dapat diamati/atau diukur berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut:

- a. Camat berwenang melaporkan hasil berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi.
- b. Camat berwenang menilai dan membandingkan hasil pekerjaan yang nyata dengan standar yang ditetapkan
- c. Camat berwenang mengukur program yang dilaksanakan maupun hasil yang dicapai, dan
- d. Camat berwenang mengambil tindakan perbaikan/penyembuhan.

2. Variabel Pelaksanaan Tugas Kepala Desa

Yang dimaksud dengan pelaksanaan tugas kepala Desa ialah memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa, sehingga program-program pembangunan desa yang ditetapkan dan dilaksanakan dapat efektif dan memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat. Berdasarkan definisi tersebut maka efektifitas pelaksanaan tugas kepala desa dapat diamati dari beberapa indikator sebagai berikut :

- a. Komonikasi dan kerja sama antara Kepala Desa dan BPD Dan lembaga kemasyarakatan di desa (LPM,PKK, dan lain-lain) dan berbagai unsur masyarakat di dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di desa.
- b. Keterpaduan program-program pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
- c. Tingkat responsifitas perangkat desa dalam memenuhi tuntutan masyarakat.
- d. Tingkat daya tahan organisasi pemerintah desa dalam merespon kondisi persaingan global
- e. Tingkat perkembangan organisasi pemerintah desa, dan lain-lain.

Fungsi kepala desa ialah memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tugas-tugas lain yang dilimpahkan kepada desa.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi juga disebut keseluruhan unit yaitu obyek yang akan diteliti (Sugiono, 2009:90). Populasi dalam penelitian ini adalah aparat pemerintah dan masyarakat yang ada di Kecamatan Bacan Barat Utara dengan jumlah Desa 8 Desa.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2009:91). Berdasarkan besar populasi di atas, maka sampel yang akan di pakai dalam penelitian ini adalah Desa Maju, Desa Berkembang dan Desa Keterbelakang di Kematian Bacan Barat Utara, Desa maju yang terdiri dari (10 orang), Desa Berkembang yang terdiri dari (10 orang), dan Desa keterbelakang yang terdiri dari (10 orang), dengan jumlah sampel yang di ambil adalah 30 responden, dengan rincian sebagai berikut :

1. Desa maju Sebanyak (10 orang)
2. Desa berkembang Sebanyak (10 orang)
3. Desa keterbelakang Sebanyak (10 orang)

Sehubungan dengan itu, maka system pengambilan sampel yang dilakukan adalah *purposive random sampling* yaitu dengan menunjuk langsung anggota sampel untuk di wawancarai dan di berikan daftar pertanyaan yang di anggap dapat mewakili populasi yang ada.(Sugiyono 2009).

D. Jenis Data Dan Instrumentasi

Jenis data yang dikumpulkan untuk dianalisis dalam rangka pengujian hipotesis ialah data kualitatif yang bersumber langsung dari sumber (data primer). Adapun instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data primer tersebut adalah daftar pertanyaan (kuesioner) dan di sertai dengan teknik wawancara terpimpin (interview guide). Data primer tersebut kemudian dikuantifikasi dengan menggunakan skala ordinal dalam lima kategori yang diberi

nilai skor tertinggi = 5 dan terendah = 1. Selain data primer, juga dikumpulkan data sekunder yang digunakan sebagai pelengkap atau pembandingan data primer.

E. Teknik Analisis Data

Dalam rangka pengujian hipotesis, maka data yang terkumpulkan di analisis dengan teknik analisis kuantitatif menggunakan rumus-rumus statistic inferensial, yaitu sebagai berikut :

2. Analisis Regresi Linier Sederhana

Teknik analisis ini di gunakan dapat di ketahui bentuk pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat; dan dapat di prediksi perkembangan yang terjadi pada variabel terikat yang di pengaruhi atau di akibatkan oleh perkembangan/perubahan pada variabel bebas. Bentuk hubungan fungsional (pengaruh) tersebut di gambarkan dengan persamaan regresi sebagai berikut : $Y = a + b X$
Di mana :

a : harga konstan variabel terikat jika variabel bebas (X) tetap, yang diperoleh dengan rumus : $\frac{(\sum y)(\sum x^2) - (\sum x)(\sum xy)}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$

$$a = \frac{(\sum y)(\sum x^2) - (\sum x)(\sum xy)}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

b : harga koefisien arah regresi variabel terikat (Y) atas variabel bebas (X), yang diperoleh dengan rumus : $\frac{(n \sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$

$$b = \frac{(n \sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

3. Analisis Korelasi Sederhana

Teknik analisis ini gunakan untuk mengetahui/mengukur derajat korelasi (r) dan derajat determinasi/ pengaruh (r^2) dari variabel bebas (pengawasan Camat) terhadap variabel terikat (pelaksanaan tugas kepala desa). Rumus yang digunakan adalah korelasi Pearson's (Korelasi Product Moment) sebagai berikut : $n \sum xy - (\sum x)(\sum y)$

$$r = \frac{\sum xy - \frac{(\sum x)(\sum y)}{n}}{\sqrt{\left\{n \sum x^2 - (\sum x)^2\right\} \left\{n \sum y^2 - (\sum y)^2\right\}}}$$

Selanjutnya, untuk menguji taraf signifikan korelasi digunakan uji-t (Sudjana, 1990)

F. Kriteria Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini akan diuji pada taraf signifikan $\alpha = 0,005$. Artinya, hipotesis akan dinyatakan /diterima/teruji secara meyakinkan apabila hasil-hasil analisis statistic nyata pada taraf signifikan 0,05 atau taraf keyakinan 95%.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

kecamatan bacan barat utara merupakan salah satu kecamatan hasil pemekaran. Berdasarkan perda nomor 8 tahun 2007, kecamatan bacan barat utara dimekarkan menjadi satu kecamatan baru dengan beribu kotakan yaba jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di kecamatan bacan barat utara sebanyak 4 orang. Jumlah ini di rasa masih kurang sehingga pegawai yang ada, guna memberikan pelayanan yang optimal terhadap masyarakat. Desa Yaba merupakan desa terluas di bacan barat utara sekitar 210,000 Ha luas wilayah bacan barat utara merupakan kecamatan kabupaten di Halmahera selatan yang posisinya terletak di pulau bacan. Secara geografis, sebelah utara berbatasan dengan laut Halmahera, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan bacan timur, bagian selatan berbatasan dengan kecamatan bacan, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan kecamatan bacan barat, luas wilayahnya sekitar 340,500Ha. Luas wilayah tersebut terbagi pada 8 (delapan) Desa yang ada di Kecamatan Bacan Barat Utara yaitu Sidopo, Gorua lolaro, Nusababula, Jojame, Yaba, Geti baru, Geti lama, dan Gilalang . Dari keseluruhan 8 desa yang ada di bacan barat utara, 3 diantaranya memiliki anak dusun yang terletak di wilayah pesisir yaitu desa gorua lolaro, desa yaba dan desa geti baru.

A. Hasil Analisis Data

Sebagaimana telah dikemukakan di muka bahwa tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pola/bentuk dan mengukur pengaruh dari variabel pengawasan Camat terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.

Sehubungan dengan tujuan penelitian tersebut, maka telah dilakukan pengumpulan data yang bersumber dari 30 orang yang merupakan bagian masyarakat dari Desa Maju, Bekembang dan Desa Keterbelakaan, baik yang bekerja di instansi pemerintahan, toko agama, toko adat, dan toko masyarakat di Desa dalam wilayah Kecamatan Bacan Barat Utara. Data dikumpulkan dengan menggunakan daftar pertanyaan (Angket berstruktur) dan di sertai dengan teknik interview guide (Wawancara terpimpin). Hasil penelitian yang akan disajikan berikut ini merupakan hasil analisis terhadap data yang diperoleh dari responden tersebut.

1. Analisis Regresi Linier

Analisis regresi linier digunakan untuk mengetahui pola atau bentuk pengaruh dari variabel pengawasan Camat (X); terhadap variabel pelaksanaan tugas kepala desa (Y); dan sekaligus mengetahui pola perkembangan variabel pelaksanaan tugas kepala desa (Y) yang diakibatkan atau dipengaruhi oleh perkembangan pengawasan Camat (X). Pola pengaruh tersebut dijelaskan dengan persamaan regresi yaitu : $Y = a + bX$.

Dalam analisis regresi tersebut dilakukan dua langkah analisis, yaitu : menghitung persamaan regresi, dan menguji linieritas dan keberatan regresi.

Dari hasil tabulasi data (lampiran 1), didapat nilai-nilai atau angka-angka yang diperhitungkan dalam analisis regresi linier, yaitu :

$$\begin{aligned} \sum X &= 2136 \\ \sum x^2 &= 169910 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Sigma Y &= 1989 \\ \Sigma Y^2 &= 133722 \\ \Sigma XY &= 141698 \\ n &= 30\end{aligned}$$

Dengan mensubstitusikan angka-angka tersebut ke dalam rumus-rumus analisis regresi linier maka diperoleh nilai koefisien konstanta (a) dan nilai koefisien regresi (b) sebagai berikut :

$$\begin{aligned}(a) &= \frac{(1989)(169910) - (2136)(141698)}{30(169910) - (2136)^2} = 65,975 \\ (b) &= \frac{30(141698) - (2136)(1989)}{30(169910) - (2136)^2} = 0,565\end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan di atas didapat nilai/ harga koefisien arah regresi (b) sebesar 0,565, dan nilai/harga koefisien konstanta (a) 65,975. Dengan demikian, persamaan regresi yang menunjukkan pengaruh dari variabel pengawasan Camat (X) terhadap variabel pelaksanaan tugas Kepala Desa (Y) adalah sebagai berikut :

$$Y = 65,975 + 0,565 X$$

Pada persamaan regresi hasil analisis data tersebut dapat diketahui bahwa koefisien arah regresi (b) bertanda positif yaitu 0,565. Ini mempunyai pengertian bahwa pengaruh variabel pengawasan Camat (X) terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa (Y) ialah positif yaitu sebesar 0,565 skala per unit; artinya pengawasan Camat (X) punya pengaruh positif terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa (Y) dengan rasio 1 : 565 atau 100 : 56,5.

2. Analisis Korelasi Sederhana

Sebagaimana yang disebutkan dalam uraian metodologi penelitian di atas bahwa teknik analisis korelasi yang di gunakan ialah korelasi sederhana (product moment). Analisis korelasi product moment ini di gunakan untuk mengetahui/mengukur derajat korelasi dan daya determinasi/ pengaruh variabel Pengawasan Camat (X) terhadap Pelaksanaan Tugas Kepala Desa (Y) di Kecamatan Bacan

Barat Utara. Hasil pengolahan data, didapat harga/nilai koefisien korelasi (r) = 0,813 dan koefisien derminasi (r^2) = 0,696. Uji signifikan didapat nilai $t = 14,46$ yang ternyata jauh lebih besar dari nilai t -tabel kritik pada taraf signifikan 0,05 = 6,534.

Harga/nilai koefisien korelasi product moment sebesar $r = 0,813$ yang mendekati angka maksimum (100) mempunyai pengertian bahwa derajat korelasi antara pengawasan Camat dengan pelaksanaan tugas kepala Desa di kecamatan bacan barat utara adalah kategori tinggi/erat. Kemudian harga/nilai koefisien determinasi sebesar $r^2 = 0,696$ atau 69,6% mempunyai pengertian bahwa perkembangan yang terjadi pada pelaksanaan tugas kepala Desa di kecamatan bacan barat utara adalah sebesar 69,6% ditentukan atau tergantung atau dipengaruhi oleh pengawasan Camat yang pernah di laksanakan. Interpretasi lebih jauh tentang hasil analisis korelasi product moment ini akan diuraikan pada bagian pembahasan hasil penelitian berikut ini.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Dari hasil analisis regresi linier (regresi sederhana) dan analisis korelasi sederhana (korelasi product moment) sebagaimana yang telah dikemukakan diatas telah didapat angka-angka statistik yang dapat memberikan petunjuk atau gambaran tentang pengaruh variabel pengawasan Camat terhadap pelaksanaan tugas kepala Desa di kecamatan bacan barat utara. Dari hasil-hasil analisis statistik tersebut nyata bahwa pengawasan Camat berpengaruh dan memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap pelaksanaan tugas kaepala Desa di kecamatan bacan barat utara. Penjelasan dan pembahasan lebih detail tentang hasil analisis regresi linier dan korelasi product moment tersebut diuraikan dalam bagian pembahasan hasil penelitian berikut ini.

Hasil analisis regresi linier untuk menguji polah pengaruh dari variabel Pengawasan Camat (X) terhadap Pelaksanaan Tugas

Kepala Desa di Kecamatan Bacan Barat Utara didapat persamaan regresi linier $Y = 65,975 + 0,565 X$. Pada persamaan regresi tersebut jelas koefisien arah regresi bertanda positif yaitu $b = + 0,565$. Ini mempunyai pengertian bahwa pengaruh variabel pengawasan Camat terhadap pelaksanaan tugas kepala Desa di kecamatan bacan barat utara ialah positif dengan pola perkembangan sebesar $1 : 0,565$ yang artinya bahwa pengawasan Camat yang dapat dilaksanakan sebesar 1 skala akan menyebabkan perubahan pelaksanaan tugas kepala Desa sebesar 0,565 skala. Dapat diinterpretasikan apabila pengawasan Camat yang di peroleh pelaksanaan tugas meningkat 100% maka hal itu akan menyebabkan perubahan pelaksanaan tugas kepala Desa sebesar 56,5%. Selanjutnya koefisien konstanta (a) = 65,975 skala.

Hasil analisis product moment diperoleh koefisien korelasi (r) sebesar 0,813 dan koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,696. Nilai koefisien korelasi (r^2) sebesar 0,813 tersebut mendekati angka maksimum (1,000), sehingga dapat diinterpretasi bahwa korelasi pengawasan Camat terhadap pelaksanaan tugas kepala Desa di kecamatan bacan barat utara adalah berada pada kategori tinggi/erat. Sedangkan nilai koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,696 memberi petunjuk bahwa pengawasan Camat mempunyai daya penentu/pengaruh sebesar 69,6% terhadap perkembangan pelaksanaan tugas kepala Desa di kecamatan bacan barat utara; dengan kata lain bahwa perkembangan/pelaksanaan tugas kepala Desa sebesar 69,6% ditentukan /dipengaruhi oleh faktor pengawasan Camat, sedangkan sisanya 30,4% ditentukan /dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Korelasi ataupun pengaruh pengawasan Camat terhadap pelaksanaan tugas kepala Desa tersebut adalah nyata atau signifikan pada taraf signifikan 0,05 atau taraf kepercayaan 95%, sebagaimana ditunjukkan dengan hasil pengujian signifikansi (uji-t) dimana didapat nilai $t_{hitung} = 6,534$ yang ternyata lebih besar dari nilai-nilai t-kritik pada taraf uji 0,05.

Keseluruhan hasil analisis statistik diatas, baik hasil analisis regresi liner maupun analisis korelasi product moment beserta seluruh pengujian signifikasinya tersebut menunjukkan bahwa pengawasan Camat mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pelaksanaan tugas kepala Desa di kecamatan bacan barat utara. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yakni "Pengawasan Camat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Kecamatan Bacan Barat Utara", adalah terbukti secara meyakinkan pada taraf kepercayaan 95%.

Dengan pembuktian hipotesisi tersebut, maka dapat dilakukan pengujian prediksi perkembangan yang dilakukan akan terjadi pada pelaksanaan tugas kepala Desa di kecamatan bacan barat utara di masa yang akan datang yang di sebabkan oleh perkembangan/pelaksanaan pada pengawasan Camat dari para pemerintah kecamatan itu sendiri dengan menggunakan persamaan regresi linier hasil analisis data ($Y = 65,975 + 0,565 X$).

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis data di atas maka dapatlah dinyatakan bahwa penelitian ini dapat membuktikan kebenaran pendapat teoritis yang menyatakan adanya pengaruh pengawasan Camat terhadap pelaksanaan tugas kepala Desa. Sebagaimana dikemukakan dalam uraian kajian pustaka di atas bahwa pengawasan camat dan tugas kepala Desa merupakan usaha mengurangi atau menghilangkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan antara pemerintah dengan organisasi atau dengan masyarakat lainnya. Pengaruh pengawasan Camat terhadap pelaksanaan tugas kepala desa pada hakekatnya merupakan tindakan membandingkan antara perencanaan dengan hasil yang ada. Hal ini disebabkan karena antara kedua hal tersebut sering terjadi penyimpangan, maka tugas pengawasan adalah melakukan koreksi atas penyimpangan tersebut.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi penting yaitu perlunya para Camat meningkatkan dan melaksanakan kualitas memimpinya dalam proses mengawasi pelaksanaan tugas kepala Desa atau program-program pembangunan masyarakat di wilayahnya, sehingga para pemerintah desa bahkan aparatur desa bersedia dan melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang terkait dengan pembangunan masyarakat itu dengan secara efisien dan efektif. Dengan terciptanya kondisi yang demikian tersebut diharapkan pengawasan Camat terhadap pelaksanaan tugas kepala Desa dalam program-program pembangunan masyarakat di era otonomi daerah sekarang ini akan lebih efektif dan efisien, serta memberikan hasil dan nampak sesuai yang diharapkan yaitu meningkatnya kondisi taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang merupakan salah satu tujuan dan maksud pemberian otonomi daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian teoritis dan hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan dan kewenangan Camat sebagai pemimpin kecamatan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta mengawasi program-program pemerintah desa dan mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dapat menempatkannya pada posisi dalam peranan strategis dalam mengawasi tugas kepala Desa untuk mewujudkan program-program pembangunan masyarakat. Posisi dan peranan strategis tersebut akan efektif atau memberikan hasil yang diharapkan jika Camat dapat melaksanakan suatu kepemimpinan yang efektif, yaitu menerapkan tugas dalam mengawasi

pelaksanaan tugas kepala Desa di kecamatan bacan barat utara.

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Camat berkorelasi dan mempunyai pengaruh atau daya penentu signifikan terhadap pelaksanaan tugas kepala Desa di kecamatan bacan barat utara. Pengaruh tersebut ditunjukkan oleh hasil analisis korelasi sederhana (r -person) di mana diperoleh besar daya determinasi sebesar 69,6% yang artinya bahwa tingkat pelaksanaan tugas kepala Desa sebesar $\pm 69,6\%$ ditentukan oleh faktor pengawasan Camat. Ini mengindikasikan bahwa pengawasan Camat merupakan salah satu determinan bagi program-program tugas kepala Desa.
3. Bentuk pengaruh dari pengawasan Camat terhadap Pelaksanaan tugas kepala Desa di kecamatan Bacan barat utara adalah linier dan berarti atau tidak bisa diabaikan, dengan pola perkembangannya sebesar 1 : 0,813 yang artinya bahwa perkembangan pelaksanaan pengawasan Camat sebesar 1 skala akan menyebabkan pelaksanaan tugas kepala Desa sebesar 0,813 skala. Ini mengindikasikan bahwa faktor pengawasan Camat dapat digunakan untuk memprediksikan perkembangan pelaksanaan tugas kepala Desa di masa depan.
4. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima/teruji secara meyakinkan.

B. Saran

Mendasari kepada hasil penemuan dalam penelitian ini, maka perlu dikemukakan beberapa saran, antara lain sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas kepala Desa di kecamatan bacan barat utara masih perlu diupayakan peningkatannya, mengingat pelaksanaan tugas dan hasil program-program yang dicapai selama ini belum maksimal. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan atau melalui pelaksanaan

- peningkatan kualitas kepemimpinan Camat dalam proses pengawasan tersebut.
2. Mengingat posisi dan peran Camat sangat strategis dalam mewujudkan pelaksanaan tugas kepala Desa di kecamatan bacan barat utara, maka Camat hendaknya selalu menerapkan atau menggunakan dalam pengawasan yang efektif, yaitu membandingkan antara perencanaan dengan hasil yang ada. Hal ini disebabkan karena antara kedua hal tersebut sering terjadi penyimpangan, maka tugas pengawasan adalah melakukan koreksi atas penyimpangan tersebut.
 3. Mengingat di era otonomi sekarang ini urusan-urusan penyangkut pembangunan masyarakat telah diserahkan penanganannya kepala Daerah, maka Camat yang merupakan salah satu unsur perangkat pemerintah daerah Kabupaten/kota hendaknya lebih meningkatkan perannya dalam memimpin dan mengkoordinasikan serta mengawasi pelaksanaan tugas kepala Desa yang terkait atau menyangkut pembangunan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikuno Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bintoro Tjokroamidjojo. 1974. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. LP3ES: Jakarta.
- Danim Sudarwan, 2000, *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Johnson, Richard A., Fremon E. Kast, and James E. Rosenzweig, 1973. *The Theory And Management Of System*. New york: McGraw-Hill.
- Masya Ismail Drs., Hudayana Drs., dkk. 1978. *Manajemen*. Effhar Offset; Semarang
- Peorwandari, E. Kristi, 2007, *Metode Penelitian Social*, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Steis, Alan Walter, 1982 *Management Control In Government*. Lexington, MA: Lexington Books.
- Nachmias, David and Chava Nachmias. 1987. *Research Methods in the Social Sciences*. Third Edition. New York : St. Martin's Press.
- Suriyaningrat, Bayu. 1981. *Wewenang, Tugas, dan Tanggung jawab camat*. Jakarta: Patco.
- Suratno, 2004. *Pengaruh Prosedur Kerja Kemampuan SDM, Sarjana Kerja Terhadap Efektifitas Pelayanan*, (tesis). Manado
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi Di Lengkapi Metode R&B*. alfabeta.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Penerbit CV. Cahaya Alfabeta, Bandung, 2005.
- Sudjana, 1990, *Metode Statistika*, Tarsito, Bandung.
- . 2001, *pemerintahan desa /marga menurut undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah*. Penerbit pt. raja grafindo persada, Jakarta.
- Sumber-Sumber Lain :
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, *Pemerintahan Daerah*, Setneg, Jakarta;
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang *Desa*;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang *Kecamatan*.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*
- Kertapradja, E. Koswara, *Peranan dan Kedudukan Camat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Makalah disampaikan sebagai bahan Diskusi

pada Forum Democratic Reform
Support Program (DRSP), 5
November 2007;
[Makalainet.Blogspot.Com/2012/05/Pemerintah-Desa.Html](http://Makalainet.Blogspot.Com/2012/05/Pemerintahan-Desa.Html)

[Http://Purnamurti.Blogpot.Com/2013/07/Makalah-Pemerintahan-Kecamatan. Html](http://Purnamurti.Blogpot.Com/2013/07/Makalah-Pemerintahan-Kecamatan.Html)
[Http://Malikazisahmad.Wordpress.Com/2012/09/04/Pengertian-Pengawasan/](http://Malikazisahmad.Wordpress.Com/2012/09/04/Pengertian-Pengawasan/)
Internet: Wasistiono, Sadu. 1992. *Organisasi Kecamatan*, Bandung:Mekar Rahayu.